

PENETAPAN – INDIKATOR – KINERJA – UTAMA

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2026

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Indikator Kinerja Utama, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja; Keputusan KPU RI No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Rensra KPU Tahun 2025-2029; DIPA dan RKAKL KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
 - Lampiran 1 halaman.